



Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon adalah ahli waris, diluar ahli waris harus dengan surat kuasa bermaterai cukup
2. Surat pengantar dari desa/kelurahan
3. Surat keterangan kematian asli) dari desa/kelurahan (F-2.29) dan surat keterangan kematian (asli) dari rumah sakit/ dokter jika meninggal diluar sleman
4. Fotocopy surat nikah yang meninggal
5. Fotocopy KK dan KTP pemohon/ ahliwaris
6. 2 (dua) orang saksi berikut fotocopy KTP
7. Bagi WNA melampirkan fotocopy surat-surat kewarganegaraan asing (Passport/ KITAS/ Kitap/ SKLD)
8. Keterlambatan pencatatan (>30 hari sejak peristiwa kematian) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.15.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas persyaratan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Kantor Kecamatan Moyudan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian di Kantor Kecamatan Moyudan selama 7 (tujuh) hari kerja APABILA berkas telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterlambatan pencatatan (>30 hari sejak peristiwa kematian) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.15.000,-



Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan
2. Telepon (0274) 6497070
3. Website : moyudankec.slemankab.go.id
4. Email : kecmoyudan@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan android "LAPOR SLEMAN"